

**EKSISTENSI *A COMMON LINK*  
DALAM SANAD HADIS  
STUDI KRITIK TERHADAP TEORI JOSEPH SCHACHT**

**Bisri Tujang<sup>1</sup>**

**Abstrack**

Teori-teori tentang otentisitas hadis masih menitipkan banyak keraguan di pikiran para "pemikir-pemikir" hadits dari para orientalis di era kontemporer. Kemudian mereka dan terkhusus Joseph Schach menuangkan pikiran-pikarannya dalam teori *a common link*, teori yang propokatif untuk merekonstruksi teori sanad yang sudah baku, yang kemudian membuat ulama dan umat Islam terusik, karena menurut teori tersebut seorang *common link* adalah indikasi kepalsuan hadis. Setumpuk masalah ini, maka kajian ini akan mencoba menjawab teori *a common link* dan eksistensinya dalam

---

<sup>1</sup>Beliau adalah Dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'I Jember.(email: bisritujang@gmail.com)

sanad hadis dan menawarkan teori normative tentang kritik sanad hadis. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif normative. Pendekatan deskriptif normative yang penulis maksudkan adalah bagaimana sejatinya para peneliti hadis mampu menjelaskan masalah system *isnād* dengan apa adanya dan mengkritik serta memahami hadits secara komperhensif, merujuk pada konsep *kullu hāmīl hādza al-dīn 'adl* (seluruh pengemban agama ini berkredibilitas dan ber-otoritas tinggi). Setelah kajian ini berjalan; menyimpulkan bahwa teori *common link* terbentuk dengan pikiran kosong, karena kekosongan pikiran tersebut, maka justifikasi kepalsuan sebuah hadis pun salah, karena dibangun di atas hipotesa yang meragukan. Hasil kajian dari cara kerja teori *common link* menyingkap bahwa Joseph keliru dalam banyak hal; kesalahan beliau memahami hadis yang dijadikan sebagai objek kajiannya, sebagaimana kesalahan menjustifikasi *a common link* adalah indikasi pemalsu hadis, termasuk kesalahan memprediksi masa polemic pada hadis yang dikaji, kesalahan membandingkan hadis yang dikaji dengan hadis lain dan keliru menisbatkan hadis lawan kepada perawi aslinya, beliau tidak obyektif dan konsisten, selanjutnya beliau memiliki kesalahan pada keyakinan dan kesalahan menentukan referensi penelitian.

**Kata kunci:** kritik, teori, Eksistensi, *common link*, hadis.

## A. Pendahuluan

Teori tentang otoritas hadis Nabi sebagai sumber kedua setelah Qur'an sudah menjadi keyakinan ulama dan umat Islam secara utuh. Teori tersebut menyatakan bahwa hadis adalah penjelas/penafsir Al-

Qur'an<sup>1</sup>. Menurut hemat penulis, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Satu dari seribu yang mungkin menolak teori tersebut.

Untuk mengejewanahkan teori tersebut, para ulama -yang memiliki kapasitas dalam bidang hadis- kemudian menetapkan beberapa kriteria yang menjadi syarat-syarat utama untuk mempertahankan otentisitas sebuah hadis. Syarat-syarat tersebut jelas disuratkan dalam definisi hadis *ṣahīḥ*( juga minimal hadis hasan), hadis yang bersambung sanadnya (transmisi informasinya), disampaikan oleh para perawi yang *‘adl*(kredibel, memiliki otoritas), *ḍabīḥ*(teliti), dari perawi yang semisalnya sampai akhir jalur periwayatan, tanpa ada *syudzūd*<sup>2</sup> dan terlepas dari *‘illat*<sup>3</sup>. Para ulama dan umat Islam meyakini bahwa sebuah hadis yang memiliki

---

<sup>1</sup>Lihat: Abdurrahman, Al-Suyūṭy, "Miftāḥ al-Jannah fī al-Ihtijāj bi al-Sunnah"(Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyah, 1989) hal 68.

Lihat juga: Abu Bakr, Muhammad bin Musa al-Hāzimy, "al-I'tibār fī al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Ātsār"(Haidar Abād: Dār al-Ma'ārif al-'Utsmāniyah, 1359H) hal 25.

<sup>2</sup>Imam Syāfi'i menjelaskan: Syudzudz adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi *tsiqah* namun bertabrakan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi lain. Lihat : Abu 'Amr 'Utsmān bin 'Abdirrahmān, "*Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh fī 'Ulūm al-Hadits*"(Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010) cet 3, hal 18.

<sup>3</sup>Abu 'Amr 'Utsmān bin 'Abdirrahmān, "*Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh fī 'Ulūm al-Hadits*"(Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010) cet 3, hal 18.

criteria-kriteria tersebut pasti sah dan autentik dari Nabi, sebagaimana dikemukakan oleh imam Ibnu al-Ṣalāh<sup>1</sup>.

Namun tampaknya teori-teori tersebut menitipkan banyak keraguan dan tidak diterima baik oleh para "pemikir-pemikir" hadits dari para orientalis<sup>2</sup> di era kontemporer, tepatnya di abad ke 18 Masehi dan setelahnya, Misalnya: Baron Carrade Vaux(1868-1939), H.A.R Gibb (1895–1971), Sprenger (1813-1893), Ignaz Goldziher, Joseph Schacht dan lainnya<sup>3</sup>. Tumpukan keraguan tersebut kemudian merubah keyakinan mereka menjadi total tidak percaya pada hadis nabi. Kemudian mereka menuangkan pikiran-pikiran ragu tersebut dalam tulisan-tulisan yang membuat ulama dan umat Islam terusik, mereka menelurkan "teori-teori" baru untuk mencoba mengelabui atau mewarnai pemikiran masyarakat muslim secara umum. Dan di antara yang paling berpengaruh adalah Joseph Schach, Beliau tergolong beraliran Skeptis, Joseph Schacht berkebangsaan Jerman,

---

<sup>1</sup>Lihat: Abu 'Amr 'Utsmān bin 'Abdirrahmān, "*Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh fī 'Ulūm al-Hadits*"(Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010) cet 3, hal 20.

<sup>2</sup>Hasan Abdul Rauf el-Baedawi menyebutkan bahwa orientalis adalah "sekelompok orang atau golongan yang berasal dari negara-negara dan ras yang berbeda-beda, yang mengkonsentrasikan diri dalam berbagai kajian ketimuran, khususnya dalam hal keilmuan, peradaban dan agama, khususnya negara Arab, Cina, Persia dan India". Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini identic ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sangat berkeinginan untuk melakukan studi Islam dan bahasa Arab". (el-Badawiy, Abdul Rauf , Hasan., Orientalisme dan Misionarisme(Bandung-PT Remaja Rosdakarya:2007) hlm 3-4 dan hal 30).

<sup>3</sup>el-Badawiy, Abdul Rauf , Hasan., Orientalisme dan Misionarisme(Bandung-PT Remaja Rosdakarya:2007)

fanatic melawan Islam dan kaum muslimin<sup>1</sup>. Dengan teorinya telah nyata mengelabui sebagian pemikir muslim dan kebanyakan umat Islam. "Teori" tersebut mencoba merekonstruksi konsep sanad hadits yang beliau sebutkan dalam bukunya *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*. Dimana pada akhirnya beliau berkesimpulan bahwa hadis terutama yang berkaitan dengan hukum Islam adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga hijriah. Ia mengatakan, “*we shall not meet any legal tradition from the prophet which can be considered authentic*”<sup>2</sup>(kita tidak akan menemukan satu buah pun hadis hukum yang berasal dari Nabi yang dapat dipertimbangkan shahih)<sup>3</sup>. 3 teori tersebut sangat populer dengan sebutan; *Teori Common Link*, *Teori E Siliento* dan *Projecting Back*<sup>4</sup>.

*Teori Common Link*<sup>5</sup> adalah sebuah teori yang beranggapan bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas kemunculan sebuah hadits adalah pada poros periwayat (*common link*) yang terdapat di tengah bundel sanad-nya. Menurutnya eksistensi seorang *common link* yang signifikan dalam seluruh *isnad* sebuah hadis yang ada, akan menjadi indikasi kuat bahwa hadis itu baru muncul pada masa si

---

<sup>1</sup>el-Badawiy, Abdul Rauf, Hasan., Orientalisme dan Misionarisme(Bandung-PT Remaja Rosdakarya:2007) hlm 40.

<sup>2</sup>Ibid, 149

<sup>3</sup>Mustafa, Yaqub, Ali, Kritik Hadis, (Jakarta- Pustaka Firdaus: 1995) cet I, hlm 22, 28

<sup>4</sup>Ali Musthafa Ya'qub, Kritik Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus:1995) cet I, h. 21

<sup>5</sup>Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*(Oxford: Clarendon Press, 1950) 172

fulan(seorang penghubung)<sup>1</sup>. Awalnya, teori *common link* merupakan pengembangan dari statement beliau tentang sanad keluarga, teori yang menyatakan bahwa riwayat anak dari bapaknya, dan bapak dari kakeknya dan budak dari tuannya adalah palsu, dan tidak salah untuk menilainya bukan sebagai indikasi keotentikan, namun sebagai taktik untuk mengamankan keberadaannya'.<sup>23</sup>.

Intinya bahwa, inilah rekonstruksi terbentuknya sanad hadits menurut Schacht yang berarti hadits-hadits itu tidak otentik berasal dari Nabi Saw<sup>4</sup> dengan menggunakan beberapa teori, di antaranya *a common link*. Pada kajian ini penulis akan mencoba mengkaji dan menjawab teori Joseph Schach tentang *common link* yang sarat dengan tuduhan-tuduhan palsu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deretan masalah tersebut penulis merumuskan dua poin penting untuk dijelaskan pada kajian ini. Poin-poin tersebut adalah:

1. **Bagaimana eksistensi seorang perawi dalam teori *Common Link* pada sanad hadis dalam pandangan Schach?**

---

<sup>1</sup>Joseph, Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, edisi bahasa Indonesia oleh Wabil B. Hallaq"(Yogyakarta: Insan Madani, 2010) hlm 262.

<sup>2</sup>Ibid, hal 260.

<sup>3</sup><http://ushuluddin-uinsuska.blogspot.com/2011/11/pemikiran-hadits-joseph-schacht.html> 23 april 2013

<sup>4</sup>Lihat: Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*(Oxford-Clarendon Press:1964) hlm 16, 24.

2. Bagaimana patokan/teori normative dalam bingkai studi kritik sanad hadis untuk menjawab teori tersebut?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan deretan masalah tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu mendiskripsikan **Bagaimana cara kerja teori *Common Link*** dan eksistensi seorang *a common link* dalam sanad hadis. Selain itu penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana patokan/teori normative dalam bingkai studi kritik sanad hadis untuk menjawab teori terkait yang sarat dengan tuduhan-tuduhan palsu tersebut.

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Kajian ini merupakan kajian pustaka (*Librarian Reseach*). Menggunakan sumber-sumber pustaka primer dan sekunder. Sumber-sumber data primer dalam kajian ini adalah teks teori schacth terkait studi kritik sanad hadis dalam bukunya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* dan sumber sekunder dari berbagai literatur hadis yang mendukung pemahaman konprehensif dari kajian tentang system *Isnād* yang tesurat dalam hadits, serta ungkapan sahabat dan teori para ulama klasik setelah sahabat Nabi.

#### 2. Pendekatan dan Teori Penelitian

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif. Pendekatan deskriptif normative yang penulis maksudkan adalah bagaimana sejatinya para peneliti hadis mampu menjelaskan masalah system *isnād* dengan apa adanya dan mengkritik serta memahami hadits secara komperhensif dengan mengintegrasikan pada konsep *kullu hāmīl hādza al-dīn 'adl* (seluruh pengemban agama ini berkredibilitas dan berotoritas tinggi) yang didasarkan pada hadis Nabi ” *ilmu ini akan diemban oleh orang-orang terpercaya, senantiasa menyangkal berbagai distorsi orang-orang ekstrim, pelanggaran orang-orang sesat dan interpretasi orang-orang bodoh*”<sup>1</sup>. Secara operasional, penulis akan menganalisa teori *common link* dan cara kerjanya, kemudian mengamati hadis yang dijadikan obyek kajian oleh Joseph untuk kemudian ditelusuri kekurangannya dan dikritik kekeliruan tersebut.

Adapun teori yang digunakan untuk mematahkan teori tersebut disertai kontekstualisasinya adalah teori pengertian hadits shahih yang dikonsep oleh para ulama hadis. Secara operasional teori tersebut terbentuk berangkat dari sebuah asumsi bahwa kriteria hadits ṣahīh sulit untuk diketahui dan bersifat kekeluargaan. Maka untuk menguji kevalidan sebuah hadis haruslah melalui kriteria hadis

---

<sup>1</sup>Abdulhaq bin Abdurrahman al-Azdiy Ibnu al-Kharath, al-Ahkam al-Syar’iyah al-Kubra(Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2001) 1/342 dan

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Miftah Dār al-Sa’adah*(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, ) hal 48



shahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah secara bersambung serta bersih dari kriteria *syādz* dan *'illah*.

## E. Pembahasan

### 1. Sekilas Biografi Joseph Schacht

Schacht lahir pada tanggal 15 Maret 1902, di Ratibor, Silesia yang dulu berada di wilayah Jerman dan sekarang masuk dalam kawasan Polandia, hanya menyebrangi perbatasan dari Cekoslawakia<sup>1</sup>. Di kota ini, ia tumbuh dan berkembang dan tinggal selama delapan belas tahun pertama dari kehidupannya. Schacht lahir dari keluarga yang agamis dan terdidik. Ayahnya Eduard Schacht adalah penganut katolik dan guru anak-anak bisu dan tuli, ibunya bernama Maria Mohr. Pada tahun 1945, ia menikah dengan wanita Inggris yang bernama Louise Isabel Dorothy, anak perempuan Joseph Coleman<sup>2</sup>.

### 2. Karir Akademik

Karirnya sebagai orientalis diawali dengan belajar filologi klasik, sematik, teologi dan bahasa-bahasa Timur di Universitas Berslaw dan Universitas Leipzig. Ia meraih gelar doctor (D.Phil) dengan predikat *summa Cum Laude* dari Universitas Berslaw pada

---

<sup>1</sup>Ali Musthafa Ya'qub, Kritik Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus:1995) cet I, h. 15

<sup>2</sup><http://ahmadmu84.blogspot.com/2009/11/pandangan-joseph-schacht-tentang.html> (diakses 23 april 2013)

tahun 1923, ketika berumur 21 tahun<sup>1</sup>. Pada tahun 1925 ia diangkat menjadi dosen di Universitas Fribourg, dan pada tahun 1929 ia dinobatkan sebagai Guru Besar. Pada tahun 1932 ia pindah ke Universitas Kingsbourg, dan dua tahun kemudian ia meninggalkan negerinya Jerman untuk mengajar tata bahasa Arab dan bahasa Suryani di Universitas Fuad Awal (kini Universitas Cairo) di Cairo Mesir. Ia tinggal di Cairo sampai tahun 1939 sebagai Guru Besar<sup>2</sup>.

Pada tahun 1947, ia menjadi warga Negara Inggris dan bekerja di radio BBC London. Meskipun ia bekerja untuk kepentingan Inggris tidak mau memberikan imbalan apa-apa padanya. Sebagai Ilmuan yang menyangang gelar Profesor Doktor, di Inggris, ia justru belajar lagi di tingkat Pasca Sarjana Universitas Oxford, sampai ia meraih gelar Magister (1948) dan Doktor (1952) dari Universitas tersebut. Pada tahun 1954, ia meninggalkan Inggris dan mengajar di Universitas Leiden Negeri Belanda sebagai guru besar samapai tahun 1959. Disini ia ikut menjadi supervisor atas cetakan kedua buku Dairaha al-Mārifah al-Islamiyah. Kemudian pada musim panas tahun

---

<sup>1</sup>Wahyudin Darmalaksana, *Hadis di Mata Orientalis*, (Bandung: Benang Merah Press), h.109

<http://ahmadmu84.blogspot.com/2009/11/pandangan-joseph-schacht-tentang.html> (diakses 23 april 2013)

<sup>2</sup>Mustafa, Yaqub, Ali, *Kritik Hadis*, (Jakarta- Pustaka Firdaus: 1995) hlm. 19

1953, ia pindah ke Universitas Columbia New York dan menjadi guru besar samapai ia meninggal dunia tahun 1969<sup>1</sup>.

Adapun karya ilmiah beliau yang paling "monumental" adalah *The Origins of Muhammad Jurisprudence, An Introduction to Islamic Law, Islamic Law, Pre Islamic Background and Early Development of Jurisprudence* dan karya terakhirnya adalah *Theology and Law in Islam*<sup>2</sup>.

### 3. Sunnah dalam Pandangan Joseph Schacht

Tidak akan berlebihan jika kami mengatakan, keberadaan Sunnah di mata para orientalis adalah sebuah rekayasa ulama klasik abad kedua atau sekedar tradisi mereka. Hal itu karena erat kaitannya dengan waktu kodifikasi sunnah, bahwa penulisan sunnah itu terlambat, jadi tidak dapat dipercaya sebagai bimbingan moralitas dari Nabi. Oleh sebab itu, menurut Subhi Şalih, untuk mendengar siapa orang yang pertama kali mengodifikasi hadits atau upaya ke arah sana tak perlu harus menunggu kabar dari Khalifah Umar bin

---

<sup>1</sup>Abdurrahman Badawi, *Mausu'ah al-Mustasyriqin*, Bairut, Daar al-Ilmi al-Malayin, 1989, hlm. 252-253.

Wahyudin Darmalaksana, *Hadis di Mata Orientalis*, (Bandung: Benang Merah Press), h.110

<sup>2</sup>Ibid.

<http://ahmadmu84.blogspot.com/2009/11/pandangan-joseph-schacht-tentang.html> (diakses 23 april 2013)

Abdulazīz. Kita juga tak perlu menanti sampai kini untuk mengakui bahwa telah dilakukan di masa yang dini. Misalnya dengan mengekor dibelakang beberapa orientalis Seperti Goldziher, Sprenger(dan Joseph Schacht)<sup>1</sup>. Karena buku-buku, data-data dan bukti-bukti sejarah sepenuhnya tidak meragukan bahwa pencatatan hadits telah dilakukan di masa Nabi sendiri dan bukan pada awal abad kedua hijriyah, sebagaimana yang juga diakui oleh para Orientalis tersebut<sup>2</sup>.

Menurut Schacht, konsep awal Sunnah adalah “tradisi yang hidup” dalam mazhab-mazhab fiqih klasik, yang berarti kebiasaan atau “praktek yang disepakati secara umum”(‘*amal, al-amr al-mujma alaih*).<sup>3</sup> Menurutny, konsep ini tidak ada hubungannya dengan Nabi, sebab dalam kenyataanya bahwa istilah sunnah yang berarti “kebiasaan masyarakat sebagai prinsip pembimbing moralitas yang diriwayatkan oleh periwayatan lisan, telah digunakan pada masa Arab pra-Islam. Salah satu buktinya adalah figur seorang “hakam”, yaitu seorang ‘juru tengah’ yang dipilih untuk menyelesaikan masalah antara dua kelompok atau lebih yang bertikai jika proses negosiasi mengalami kekacauan. Sedang hadis hanyalah produk kreasi kaum muslimin belakangan, karena kodifikasi hadis baru terjadi beberapa abad setelah Rasulullah Saw wafat.

---

<sup>1</sup>As-Shalih, Subhi, Membahas Ilmu-Ilmu Hadis(Jakarta- Pustaka Firdaus:2013)cet ke-9, hlm 47.

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup>Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence(Oxford: Clarendon Press, 1950) 166

Melihat banyaknya obyek yang jadi tujuan orientalisme, Hasan Abdul Rauf menyebutkan beberapa poin diantaranya bahwa mereka: meragukan keabsahan hadits-hadits Nabi. Yang dijadikan sandaran para ulama Islam. Para Orientalis tersebut beralasan bahwa dalam hadits Nabi ada unsur intervensi para ulama Islam untuk memurnikan hadis-hadis ṣahīh yang bersandar pada kaidah-kaidah yang sangat keras dan selektif, dimana hal itu tidak dikenal dalam agama mereka dalam membuktikan kebenaran-kebenaran kitab sucinya<sup>1</sup>.

Alasan-alasan mereka itu, menurut hemat penulis adalah luapan ketidakpuasan mereka terhadap kesempurnaan Islam yang dijelaskan secara utuh dalam teks-teks suci Qur'an dan hadis yang tidak ada pada agama mereka. Bisa dipastikan bahwa dalam pikiran mereka terkhusus Joseph adalah tidak mungkin Islam sesempurna yang dimiliki Muhammad, para sahabat dan umat Islam setelah mereka. Sehingga, mereka berupaya untuk membuat ulama dan umat Islam meragukan teks-teks suci tersebut. Upaya untuk meragukan tersebut mereka tempuh melalui telur-telur teori yang sarat dengan tuduhan-tuduhan palsu. Mereka –dan terkhusus Joseph sebagaimana pada pendahuluan kajian ini- membuat teori yang sangat propokatif dan menggila. Namun tentunya penulis pun hendak mengkaji teori tersebut secara ilmiah pada poin selanjutnya.

---

<sup>1</sup>el-Badawiy, Abdul Rauf, Hasan., *Orientalisme dan Misionarisme*(Bandung-PT Remaja Rosdakarya:2007) Hlm 20.

## F. Teori *A Common Link* dan Eksistensinya Dalam Sanad Hadis Menurut Joseph Schacht

Untuk mengetahui serangan yang sering dilontarkan para orientalis, seperti Goldziher dan Joseph Schacht yang meragukan, bahkan menolak keberadaan hadis Nabi adalah persoalan sistem sanad. Teori sanad seringkali dituduh sebagai bikinan para ulama hadis dan tidak pernah berwujud pada zaman Nabi atau bahkan sahabat. Dengan kata lain, sistem sanad menurut sebagian orientalis bersifat a-historis(bertabrakan dengan fakta sejarah).

Untuk mengetahui dan mengomentari pikiran-pikiran orientalis Mustafa Ali Yakub menjelaskan bahwa, cukup menelusuri pendapat kedua tokoh orientalis di atas, yaitu Goldizher dan Schacht. Karena orientalis sesudahnya pada umumnya mengikuti kedua tokoh tersebut<sup>1</sup>. Jelasnya, baik Goldizher dan Schacht, keduanya berpendapat bahwa hadits tidaklah berasal dari Nabi Muhammad, melainkan sesuatu yang lahir pada abad pertama dan kedua hijrah. Atau dengan kata lain hadits adalah bikinan para ulama abad pertama dan kedua<sup>2</sup>. Untuk melegalkan pengakuan ini beliau mengutip perkataan Schacht:” bagian terbesar dari sanad hadis adalah palsu. Semua orang mengetahui bahwa sanad pada mulanya muncul dalam

---

<sup>1</sup>Mustafa, Yaqub, Ali, Kritik Hadis, (Jakarta- Pustaka Firdaus: 1995) cet I, hlm 9

<sup>2</sup>Ibid.

bentuk yang sangat sederhana, kemudian mencapai tingkat kesempurnannya pada paruh kedua dari abad ketiga”<sup>1,2</sup>

Dalam pada itu, ketika mengkaji *hadis nabawi*, bisa dibilang Schacht lebih banyak menyoroti aspek *sanad* (transmisi, silsilah) dari pada aspek *matan*. Keterangan di atas mengabarkan bahwa Schacht menilai bahwa *sanad* hadis adalah bukti adanya kesewenang-wenangan dan kecerobohan yang dilakukan para ulama pada saat itu. *Sanad* (sandaran) atau *isnād* (penyangga) yang dalam ilmu hadis dimaknai sebagai silsilah (rangkaian) dari pada penyaksi, mulai dari sumber pertama sampai sumber terakhir.<sup>3</sup>

Schacht dalam bukunya *The origins of Muhammad Juresprudence* dan *An Introduction to Islamic Law* berkesimpulan bahwa hadis terutama yang berkaitan dengan hukum Islam adalah *bikin* para ulama abad kedua dan ketiga hijriah. Ia mengatakan, “*we shell not meet any legal tradition from the prophet which can be considered authentic*”<sup>4</sup> (kita tidak akan menemukan satu buah pun

---

<sup>1</sup>Schacht, Joseph, *The Origins of Muhammadan Jursprudence*(Oxford-Clarendon Press:1975) hlm 163.

<sup>2</sup>Mustafa, Yaqub, Ali, *Kritik Hadis*, (Jakarta- Pustaka Firdaus: 1995) cet I, hlm 9

<sup>3</sup>Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*,.....

<sup>4</sup>*Ibid*, 149

hadis hukum yang berasal dari Nabi yang dapat dipertimbangkan sah<sup>1</sup>).

Kesimpulan tersebut, menurut hemat penulis, ditelurkan dari beberapa konsep atau teori yang sangat menggilai, seperti; **Teori *Common Link***, **Teori *E Siliento*** dan **Teori *Projecting Back***.

**Teori *Common Link***<sup>2</sup> adalah sebuah teori yang beranggapan bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas kemunculan sebuah hadits adalah pada poros periwayat (*common link*) yang terdapat di tengah bundel sanad-nya. dalam bahasa Joseph *common link* adalah seorang perawi penghubung dalam isnad hadis-hadis, menurutnya eksistensi seorang common link yang signifikan dalam seluruh isnad sebuah hadis yang ada akan menjadi indikasi kuat bahwa hadis itu baru muncul pada masa si fulan(seorang penghubung)<sup>3</sup>. Awalnya, teori *common link* merupakan pengembangan dari statement beliau tentang sanad keluarga, teori yang menyatakan bahwa riwayat anak dari bapaknya, dan bapak dari kakeknya dan budak dari tuannya adalah palsu, dan tidak salah untuk menilainya bukan sebagai indikasi keotentikan, namun sebagai taktik untuk mengamankan

---

<sup>1</sup>Mustafa, Yaqub, Ali, Kritik Hadis, (Jakarta- Pustaka Firdaus: 1995) cet I, hlm 22, 28

<sup>2</sup>Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence(Oxford: Clarendon Press, 1950) 172

<sup>3</sup>Joseph, Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, edisi bahasa Indonesia oleh Wabil B. Hallaq"(Yogyakarta: Insan Madani, 2010) hlm 262.



keberadaannya'.<sup>1</sup> *Common link* itulah yang menurut Juynboll merupakan pemalsu dari hadits yang dibawahnya. Argumennya satu: Jika memang sebuah hadits itu telah ada semenjak Rasulullah saw, mengapa ia hanya diriwayatkan secara tunggal di era Shahabat atau Tabi'in, lalu baru menyebar setelah *Common Link*? Juynboll sebagaimana Joseph, keduanya menganggap fenomena ini muncul karena *common link* itulah yang pertama kali memproduksi dan mempublikasikan hadits tersebut dengan menambahkan sebuah jalur sanad ke belakang sampai Rasulullah saw<sup>2</sup>.

Untuk mendukung teori tersebut, Joseph Schacht mendasarkan pada kasus jual beli budak yang dimerdekakan oleh tuannya(*bai'u al-walā*), tentang kewenangan/kekuasaan/hak seorang tuan terhadap budak yang merdeka tersebut. Menurutnya, pada paruh pertama abad ke-2 H, jual beli *walā*, seorang budak merdeka merupakan suatu hal yang lazim dan dianggap sah. Masalah ini beliau landaskan pada hadis riwayat Ibnu Sa'ad<sup>3</sup> tentang Abu Ma'syār; dia seorang budak *mukātab*<sup>4</sup> milik seorang perempuan banū makhzūm; dia melunasi cicilan yang ditentukan dan menjadi merdeka; kemudian, Ummu

---

<sup>1</sup>Ibid, hal 260.

<sup>2</sup>Lihat: <http://ushuluddin-uinsuska.blogspot.com/2011/11/pemikiran-hadits-joseph-schacht.html> 23 aprl 2013

<sup>3</sup>Penulis buku tentang para perawi-perawi hadis yang berjudul: "الطبقات الكبرى". beliau wafat pada tahun 230 H.

<sup>4</sup>Budak Mukātab adalah Seorang budak yang membayar kepada tuannya hendak membebaskan dirinya dari perbudakan. Lihat: Malik, Ibin Anas, "al-Muwatṭa" Riwayat Yahya bin Yahya(Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmy, 1997) 2/343.

Musā binti al-Himyarīyah –ibnu Khalifah Mahdi- membeli *walā'*-nya, dan semenjak itu dia menganggap dirinya sebagai klien<sup>1</sup> pemerintah<sup>2</sup>. Beliau menegaskan sebagaimana dikutip dari Muawattā riwayat imam Syaibāni, bahwa praktek seperti ini dilarang oleh madzhab Irak dan madzhab Madinah<sup>3</sup>. Doktrin(pendapat) umum ini terungkap dari sebuah hadis Madinah(dalam *Muwattā*) dengan isnad;

(Nabi melarang menjual atau menghadikan hak *walā'*)

Nabi

Ibnu 'Umar

'Abdullah bin Dīnār (*common link*)

Malik bin Anas

Ket: Malik dari 'Abdullah bin Dīnār dari Ibnu 'Umar dari Nabi, yang kira-kira menyatakan bahwa Nabi melarang menjual atau menghadikan hak *walā'*<sup>4</sup>. Sebagaimana yang beliau kutip dari syekh Zarqāny<sup>5</sup>, 'Abdullah bin Dīnār merupakan perawi umum(*common*

---

<sup>1</sup>orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan(KBBI)

<sup>2</sup>Joseph, Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, edisi bahasa Indonesia oleh Wabil B. Hallaq"(Yogyakarta: Insan Madani, 2010) hlm 263-264.

<sup>3</sup>Lihat: Ibid, hal 264.

<sup>4</sup>Malik, Ibin Anas, "al-Muwattā" Riwayat Yahya bin Yahya(Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmy, 1997) 2/336. Redaksi sanad dan hadisnya sebagaimana berikut:

مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَيْبَتِهِ.

<sup>5</sup>Beliau adalah salah seorang ulama yang men-syarah kitab al-Muwattā.

*link/penghubung*) dalam isnad seluruh versi periwayatan dan oleh karena itu hadis ini dapat ditelusuri pada generasi sebelum malik<sup>1</sup>.

Joseph melanjutkan sebagaimana kutipan beliau dari Zarqāny; akan tetapi madzhab Madinah masih membolehkan jual beli budak *mukātab*. Menurutnya, doktrin(pendapat) ini terungkap dalam sebuah hadis:

مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوْاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَةً فَأَعِينِي. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ أَنْ أُعْذَمَا لَهُمْ عَنكَ. عَدَدَتْهَا وَيَكُونُ لِي وَلَأُوكِ فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا عَلَمَهَا. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ. فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَهَا. فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِي لِيَهُمُ الْوَلَاءُ. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلْتُ عَائِشَةُ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ رَجَالٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرِطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرِطٍ. فَضَاءَ اللَّهُ أَحَقُّ. وَشَرِطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»<sup>2</sup>

dengan isnād:

Nabi

'Āisyah

---

<sup>1</sup>Lihat: Joseph, Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, edisi bahasa Indonesia oleh Wabil B. Hallaq"(Yogyakarta: Insan Madani, 2010) hlm 264.

<sup>2</sup>Malik, Ibin Anas, "al-Muwatt'a" Riwayat Yahya bin Yahya(Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmy, 1997) 2/334.

'Urwah bin al-Zuber

**Hisyām bin 'Urwah** (*common link*)

Mālik bin Anas

Ket singkat: Malik bin Anas dari **Hisyam bin 'Urwah** dari Ayahnya, 'Urwah dari bibinya, 'Aisyah dari Nabi, yang kira-kira menyatakan bahwa seorang **Barīrah**, budak perempuan *mukātab*, merasa tidak sanggup membayar cicilan dalam akad(yang terjadi antara dia dengan para tuanya); lantas 'Aisyah menawarkan diri membayar untuknya, asalkan dia('Aisyah) dapat memiliki hak *walā'*, sementara para tuan Barirah juga bermaksud menjualnya kepada 'Aisyah, asalkan mereka tetap memiliki hak *walā'* nantinya. Kemudian Nabi memerintahkan 'Aisyah **untuk setuju dengan persyaratan mereka** (dan buatlah persyaratan)sebab hal itu tidak akan sah melainkan dengan syarat dan hak *walā'* akan menjadi miliknya menurut hokum, karena dia('Aisyah) adalah majikan-pembebas(Barīrah)yang sesungguhnya; dan Nabi kemudian menetapkan ketentuan hokum ini, seorang pembebas memiliki hak terhadap *walā'*.<sup>1</sup>

Joseph menjelaskan, **Hisyām** adalah *a common link (madār al-Sanad/penyambung sanad)* dalam seluruh versi dari isnad keluarga ini, sekalipun ada satu versi senada –sebagaimana dikutip dari

---

<sup>1</sup>Joseph, Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, edisi bahasa Indonesia oleh Wabil B. Hallaq"(Yogyakarta: Insan Madani, 2010) hlm 264.

Zarqāny- yang diriwayatkan melalui **Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah<sup>1</sup>**, mengabaikannya. Beliau berdalih, bahwa hadis tentang Nabi dan 'Aisyah ini memberi gambaran yang membingungkan, kemudian persoalan krusial ini secara formal diatasi/diselesaikan dalam satu versi sanad baru (yang diriwayatkan melalui sanad berikut) :

**Versi I**

**Versi II (singkat)**

'Aisyah

Ibnu Umar dan 'Aisyah

'Amrah binti 'Abdirrahmān

Nāfi

Yahya bin Sa'īd

Malik bin Anas

Mālik bin Anas

**Ket:Malik bin Anas dari Yahya bin Sa'īd dari 'Amrah binti 'Abdirrahmān dari 'Aisyah<sup>2</sup>** dan satu versi singkat(sanad yang tinggi,

---

<sup>1</sup>Al-Zarqāny, Muhammad, ibn Abdulbāqy, "Syarh al-Zarqāny 'Alā al-Muwatṭa'(al-Qāhirah: Maktabah al-Tsaqāfah al-Dīniyah, 2003) 4/155. Redaksi lengkapnya adalah:

وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْتَابِي فَأَعْتِقِي

<sup>2</sup>Malik, Ibin Anas, "al-Muwatṭa" Riwayat Yahya bin Yahya(Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmy, 1997) 2/335. Redaksi sanad dan hadisnya sebagaimana berikut:

مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ((إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ أَنْ أَصِيبَ لَهُمْ تَمَنِّكَ صَبَّةٌ وَأَعْتِقَكَ، فَعَلْتُ وَيَكُونُ لِي وَلَاؤُكَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بَرِيرَةَ لِأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَنَا)). قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى: قَالَتْ عُمَرَةُ: إِنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا يَمْتَعُكَ ذَلِكَ، فَاشْتَرِهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

diriwayatkan) dengan *isnād* (melalui) **Mālik bin Anas** dari **Nāfi** dari **Ibnu Umar** dari 'Aisyah<sup>1,2</sup>.

Mengakhiri persoalan jual beli *walā'*, Joseph Schach menyimpulkan bahwa, "**seluruh hadis Barirah adalah palsu** dan (muncul)lebih belakangan daripada kaidah hokum; 'orang-orang Muslim harus memenuhi syarat-syarat (yang disepakati oleh) mereka'<sup>3,4</sup>. Keterlambatan hadis Barīrah itu terjadi, karena menurut beliau seluruh hadis(tentang Barīrah) membuat Nabi (telah)merujuk pada kaidah itu secara polemis di akhir pidatonya. Karena kaidah ini muncul lebih awal yang dinisbatkan kepada Qāsim bin Muhammad, yang tergolong generasi sebelum **Hisyam**<sup>5</sup>, beliau juga mengakui bahwa imam Syafi'I juga mengenal kaidah ini sebagai sebuah hadis dari Nabi, namun meragukan keotentikannya; menurutnya, hadis ini,

---

<sup>1</sup>Malik, Ibin Anas, "al-Muwatṭa" Riwayat Yahya bin Yahya(Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmy, 1997) 2/335. Redaksi sanad dan hadisnya sebagaimana berikut:

مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعَقِّفُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعِكِهَا عَلَى أَنْ وَّلَاةَهَا لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا يَمْتَعَنَّكَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

<sup>2</sup>Lihat:Joseph, Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, edisi bahasa Indonesia oleh Wabil B. Hallaq"(Yogyakarta: Insan Madani, 2010) hlm 265.

<sup>3</sup>Malik, Ibin Anas, "al-Muwatṭa" Riwayat Yahya bin Yahya(Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmy, 1997) 2/302. Redaksi sanad dan hadisnya sebagaimana berikut:

مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا الدِّمَشْقِيَّ، يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْعُمَرَى وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ. وَفِيمَا أُعْطُوا»

<sup>4</sup>Joseph, Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, edisi bahasa Indonesia oleh Wabil B. Hallaq"(Yogyakarta: Insan Madani, 2010) hlm 265.

<sup>5</sup>Ibid.

tampaknya telah diubah menjadi bentuk sebuah hadis dari Nabi baru pada masa-masa akhir.<sup>1</sup>

Intinya, hadis tentang larangan jual-beli hak *walā'* bagi Joseph adalah realita yang valid juga sesuai pendapat penduduk Irak. Oleh karenanya beliau merasa tidak puas dengan keputusan/pendapat penduduk Madinah yang masih membolehkan jual-beli budak *mukātab* tersebut. Jadi menurut Joseph, hadis Barīrah tentang kebolehan jual-beli *walā'* tersebut adalah **palsu**, kepalsuan tersebut yang menurut beliau ditandai dengan adanya *common link*, dalam hal ini adalah Hisyām bin 'Urwah(61-146H). Target yang hendak dicapai oleh beliau adalah Hisyām, seorang *common link* dalam hadis Barīrah ini adalah seorang pemalsu hadis terkait. Penyebabnya, karena transmisi sanadnya adalah transmisi sanad keluarga yang diawali dari Hisyām. Selain itu, karena hadis Barīrah ini dimunculkan belakangan oleh Hisyām, tepatnya setelah kaidah baku "orang-orang Muslim harus memenuhi syarat-syarat (yang disepakati oleh) mereka" yang telah digunakan oleh Rasulullah, di mana kaidah ini dinisbatkan kepada Qāsim bin Muhammad(w.105/-108H), beliau generasi sebelum Hisyām bin 'Urwah<sup>2</sup>. Lantas karena Nabi juga lebih awal merujuk ke kaidah tersebut pada seluruh hadis Barīrah, kemudian

---

<sup>1</sup>Lihat:Joseph, Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, edisi bahasa Indonesia oleh Wabil B. Hallaq"(Yogyakarta: Insan Madani, 2010) hlm 265.

<sup>2</sup>Menurut imam Dzahaby, riwayat penduduk Irak dari Hisyām terdapat auhām.(Syamsuddīn al-Dzahaby, *Siyar A'lām al-Nubalā'*(t.tp: Mu'asasah al-Risālah, 1985) 6/46.)

hadis Barīrah riwayat Hisyam dituduh palsu. Selain itu, beliau masih merasa tidak puas jika hadis Hisyām tersebut dibantukan dengan versi/riwayat lain dari Malik bin Anas dari Yahya bin Sa'īd dari 'Amrah binti 'Abdirrahmān dari 'Aisyah<sup>1</sup> dan satu versi singkat(sanad yang tinggi, diriwayatkan) dengan *isnād* (melalui) Mālik bin Anas dari Nāfi dari Ibnu Umar dari 'Āisyah<sup>2,3</sup>. Di mana kedua-duanya membolehkan jual-beli hak *walā'*.

Selanjutnya, Joseph menyebutkan beberapa perawi yang menurut beliau sering ditemukan dalam *common link*, para perawi tersebut adalah; 'Abdullah Ibn Dīnār, al-A'masy, 'Amr Ibn Dīnār, 'Amr Ibn Yahya al-Māzinī dan beberapa perawi yang lain. Secara keseluruhan menurutnya, eksistensi para perawi *common link* memungkinkan untuk menetapkan masa (diciptakan) yang pasti bagi banyak hadis<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup>Malik, Ibin Anas, "al-Muwatṭa" Riwayat Yahya bin Yahya(Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmy, 1997) 2/335. Redaksi sanad dan hadisnya sebagaimana berikut:

مَالِكُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ((إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ أَنْ أَصِيبَ لَهُمْ ثَمَنُكَ صَبَّةً وَأُعْتِقَكَ، فَعَلْتُ وَيَكُونُ لِي وَلَاؤُكَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بِرِيرَةَ لِأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَنَا)). قَالَ مَالِكُ: قَالَ يَحْيَى: قَالَتْ عُمَرَةُ: إِنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا يَمْتَعُكَ ذَلِكَ، فَاشْتَرَيْهَا فَأَعْتَقَهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لَنَا مَنْ أَعْتَقَ.

<sup>2</sup>Malik, Ibin Anas, "al-Muwatṭa" Riwayat Yahya bin Yahya(Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmy, 1997) 2/335. Redaksi sanad dan hadisnya sebagaimana berikut:

مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تُشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيْعُكِهَا عَلَى أَنْ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا يَمْتَعُكَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لَنَا مَنْ أَعْتَقَ.

<sup>3</sup>Lihat: Joseph, Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, edisi bahasa Indonesia oleh Wabil B. Hallaq"(Yogyakarta: Insan Madani, 2010) hlm 265.

<sup>4</sup>Ibid, 265-266.



## G. Kritik atas Teori *Common Link* dan Teori Normative dalam Konteks Studi Kritik Sanad Hadis

### 1. Kritik Terhadap Teori *Common Link*

Joseph Schach ketika mengoperasikan teori *common link* dengan obyek hadis tentang *walā'* mengalami banyak kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut akan kami angkat dalam poin-poin berikut:

**Poin Pertama:** Kesalahan memahami hadis; Joseph telah keliru memahami hadis Barīrah, hadis Barīrah sama-sekali tidak membawa pesan bolehnya jual beli *walā'* atau *mukātab*. Hadis Barīrah membawa pesan, diperbolehkan menjual budak *mukātab* apabila ia dan tuannya sama-sama ridha. Pesan tersebut jelas tersurat dalam riwayat 'Amroh binti 'Abdirrahmān -sebagaimana juga riwayat Hisyam-'Urwah-'Aisyah-; "Barirah datang meminta bantuan 'Aisyah, Ummul Mukminin –*raḍiyallahu 'anhumā*, maka ia berkata, “Jika majikanmu menyetujui, aku akan membayar kontan tebusan dirimu dan membebaskanmu, aku akan melakukannya.” Kemudian Barirah menyampaikannya kepada majikannya. Lalu mereka berkata, “**Tidak, kecuali hak *walā'*mu bagi kami**”<sup>1</sup>. Terlepas dari setuju dan tidaknya 'Aisyah, Pernyataan tuan Barirah tersebut menlegitimasi keabsahan menjual budak *mukātab*. Sebab Nabi juga menyuruh 'Aisyah untuk menerima tawaran tersebut dan terjadilah transaksi jual beli budak *mukātab*

---

<sup>1</sup>Lihat teks hadisnya dalam catatan kaki no 3 satu halaman sebelumnya.

antara 'A'syah dan tuan Barirah; Barirah dijual oleh tuannya, sementara 'Aisyah sebagai pembelinya dengan syarat hak walā' jadi milik 'Aisyah. Selain itu, poin penting dalam hadis Barīrah yang hendak dijelaskan oleh Nabi adalah kepemilikan *walā'* bagi yang memerdekakan seorang budak, sehingga pesan ini menjadi senada dengan versi sanad hadis yang lain.<sup>1</sup>

**Poin kedua:** kesalahan justifikasi *a common link* indikasi pemalsu hadis, gagal paham di atas membuat Joseph sangat ceroboh menjustifikasi kepalsuan hadis Hisyām. Selain kececobohan itu, beliau berani menjustis hadis Barīrah adalah palsu, yang melazimkan salah seorang perawinya berdusta, dan terduga pemalsu adalah Hisyam, hanya karena ia adalah *a common link*. Tentu hal ini adalah sebuah tuduhan palsu, sebabnya karena pesan yang sama pada hadis Barīrah disampaikan juga oleh perawi-perawi se-angkatan Hisyām seperti, Nafi, dan Yahya bin Saifid, bahkan para perawi lain seperti 'Abdurrahman bin al-Qāsim, al-Zuhri, Sulaimān bin Bilāl, Syu'bah, Rabī'ah bin Abī 'Abdirrahmān, dan 'Abdulwāhid bin Aimān, secara keseluruhan - selain imam Malik- imam Bukhari dan imam Muslim meriwayatkan melalui mereka semua.

Oleh karenanya, tuduhan kepada Hisyām sebagai *a common link* alias pemalsu hadis hanya berdasarkan pikiran kosong. Hadis

---

<sup>1</sup>Lihat: Malik, Ibin Anas, "al-Muwatta'" *Riwayah Yahya Ibn Yahyā* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmy, 1997) 2/334.

terkait terbukti –walau hanya menggunakan riwayat imam Malik-telah diriwayatkan oleh Nāfi' dan Yahya bin Sa'īd, dan ini merupakan bukti yang sangat kuat, apalagi jika ditambahkan riwayat imam Bukhari dan Muslim.

*Common link* atau dalam istilah para ulama hadis disebut *madār al-sanad*, memiliki nilai tambah, awalnya hanya sekedar perawi biasa, tapi ketika ia pada posisi *a common link* akan merubah keadaannya menjadi seorang perawi yang dianugerahi kapasitas ilmu/riwayat yang tidak dimiliki oleh perawi-perawi lain. Eksistensi perawi *a common link* semakin tinggi jika ia memiliki kredibilitas dan otoritas yang baik disertai periwayatannya tidak kontradiktif dengan periwayatan yang lain. Kondisi seperti ini, dalam ranah kajian ilmu hadis disebut *tafarrud*, sebuah kondisi yang menggambarkan kesendirian perawi dalam meriwayatkan hadis tertentu<sup>1</sup>. Pelaku pada hadis *tafarrud* ini disebut *mutafarrid* atau *munfarid*. Adapun status hadis *mutafarrid* diterima dengan catatan tidak bertabrakan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang sederajat dengan perawi yang *mutafarrid* atau yang lebih tinggi derajatnya<sup>2</sup>. Jika kemudian, riwayat hadis tersebut menabrak hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang memiliki kriteria yang disebutkan, maka hadis perawi

---

<sup>1</sup>Jalāluddīn, al-Suyūṭī, " Tadrīb al-Rāwī" Tahqīq Abu Qutaibah al-Firyāby(t.tp: Dār Ṭaibah, t.th) 267-268.

<sup>2</sup>Lihat: Abu 'Amr 'Utsmān bin 'Abdirrahmān, "*Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh fī 'Ulūm al-Hadits*"(Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010) cet 3, hal 119.

*mutafarriid* tersebut ditolak<sup>1</sup>. Dan apabila perawi yang *mutafarriid* tersebut memiliki kredibilitas dan otoritas yang baik, maka periwayatannya diterima dan kesendiriannya tidak mencoreng statusnya<sup>2</sup>, dan keadaan ini dimiliki oleh Hisyām bin 'Urwah. Itulah sebabnya, apa yang dikabarkan oleh Nabi tentang kredibilitas dan otoritas pengemban hadis berikut adalah benar. Nabi bersabda: ” *ilmu ini akan diemban oleh orang-orang terpercaya, senantiasa menyangkal berbagai distorsi orang-orang ekstrim, pelanggaran orang-orang sesat dan interpretasi orang-orang bodoh*”<sup>3</sup>.

Selain itu, untuk menuduh seorang *a common link* adalah pemalsu hadis, merupakan persoalan yang tidak semudah membalik telapak tangan, karena menuntut seorang peneliti untuk melihat kredibilitas perawi dan otoritasnya kemudian dihukumi. Jika ditelusuripun, eksistensi Hisyām dalam *common link* tidak mengurangi tingkat validitas hadis Barīrah apalagi sampai tingkat pemalsuan. Karena Hisyām sendiri adalah seorang perawi yang memiliki kredibilitas dan otoritas yang tinggi, serta memiliki banyak guru dan murid. Bahkan, beliau sebagaimana komentar

---

<sup>1</sup>Ibid.

<sup>2</sup>Lihat: Abu 'Amr 'Utsmān bin 'Abdirrahmān, "*Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh fī 'Ulūm al-Hadīth*"(Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010) cet 3, hal 119.

<sup>3</sup>Abdulhaq bin Abdurrahman al-Azdiy Ibnu al-Kharath, al-Ahkam al-Syar'iyah al-Kubra(Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2001) 1/342 dan

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Miftah Dār al-Sa'adah*(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, ) hal 48

Abū Hātim al-Rāzy(w.277H) adalah pionir dibidang hadis<sup>1</sup>. Dan seluruh komentar ulama hadis tentang beliau adalah seorang perawi yang *tsiqah* (memiliki kredibilitas dan otoritas)<sup>2</sup>. Begitu pula para perawi lain yang dianggap oleh beliau sering terjadi di common link yang eksistensi mereka dipastikan baru menciptakan hadis. Maka sejumlah alasan dan teori yang dikemukakan tersebut dapat kita jawab dengan sejumlah jawaban yang penulis sampaikan sebelum dan sesudahnya.

Jika kebutulan sanad hadis Barirah adalah susunan sanad keluarga, bukan berarti hanya Hisyām yang meriwayatkan dari bapaknya. Buktinya ada al-Zuhri, Sulaimān bin Bilāl, Syu'bah, Rabī'ah bin Abī 'Abdirrahmān, dan 'Abdulwāhid bin Aimān, yang masing meriwayatkan dari guru-guru yang berbeda. Selanjutnya, apa yang salah dalam susunan sanad keluarga?. Periwiyatan anak dari bapak dari kakek bukanlah taktik mengamankan keberadaan hadis terkait. Namun, upaya tersebut terlaksana karena kedekatan informasi dan kemudahan mendapatkannya. Karena kedekatan, seorang anak dapat meriwayatkan dari bapaknya perkara-perkara yang tidak ada pada selain bapaknya. Susunan sanad keluarga sendiri banyak ditemukan pada perawi-perawi lain seperti riwayat Salim bin 'Abdullah dari Abdullah bin 'Umar atau Nafi dari

---

<sup>1</sup>Abdurrahmān, Ibn Abī Hātim, "al-Jarh wa al-Ta'dīl" cct, I (Beirut: Dār al-Turāts al-'Araby, 1952) 9/64.

<sup>2</sup>Syamsuddin, Muhammad, Ibn Ahmad, "Siyar A'lām al-Nubalā' "(t.tp: Mu'assasah al-Risālah, 1985) 6/35-36.

'Abdullah bin 'Umar atau riwayat Ali bin al-Husein dari al-Husein dari 'Ali bin Abi ṭālib dan seterusnya, dan tentunya derajat riwayat-riwayat mereka minimal hasan. Bahkan imam Suyūṭi menegaskan bahwa susunan sanad keluarga adalah hujjah, beliau berkata:

أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، لم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم، كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، [وهز بن حكيم عن أبيه عن جده] ، وإياس بن معاوية بن قرّة عن أبيه عن جده، أجدادهم صحابة، وأحفادهم ثقات، فهذه أيضا محتج بها، مخرجة في كتب الأئمة دون الصحيحين.

"hadis-hadis beberapa imam dari bapak-bapak mereka dari kakek-kakek mereka yang tidak ditemukan banyak beredar kecuali diriwayatkan dari para bapak dari para kakek kecuali dari mereka, seperti 'Amr bin Syu'aib dari bapak dari kakeknya, atau Bahaz bin Hakīm dari bapak dari kakeknya, atau Iyās bin Mu'āwiyah bin Qurrah dari bapak dari kakeknya, secara keseluruhan kakek-kakek mereka adalah sahabat dan mereka sendiri *tsiqāt* (memiliki kredibilitas dan otoritas), periwayatan model ini sah dijadikan hujjah/dalil dan dimuat dalam kitab-kitab yang enam (*kutubsittah*) kecuali ṣahīh Bukhari dan Muslim.

**Poin ketiga:** kesalahan memprediksi masa polemik; Joseph keliru memprediksi polemic hadis Barīrah, sejak kapan hadis Barīrah ini dimunculkan belakangan oleh Hisyām setelah kaidah

baku yang diriwayatkan oleh al-Qāsim bin Muhammad. Tidak ada bukti yang jelas tentang awal hadis yang pertama muncul dan terakhir. Memvonis sebuah hadis palsu karena dilih muncul belakangan tidak disertai bukti penanggalan dan waktu kejadian merupakan vonis yang lemah. Adapun penggunaan Nabi terhadap kaidah(hadis) tersebut tidak mengindikasikan kepalsuan redaksi hadis Barīrah tentang jual beli hak walā', bahkan penggunaan nabi terhadap kaidah tersebut menambah kekuatan kaidah tersebut, sebab Nabi membawakan kaidah tersebut dengan konteks yang sama<sup>1</sup> walaupun terlihat redaksi yang berbeda. Itu sebabnya, keliru jika Joseph memutuskan kepalsuannya hanya karena muncul belakangan.

**Poin keempat:** kesalahan membandingkan dan menisbatkan; Joseph keliru dalam pernyataan beliau bahwa kaidah "orang-orang muslim harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh mereka" lebih awal penisbatannya kepada Qāsim bin Muhammad(w.105/-108H) dari pada hadis Barīrah versi riwayat Hisyam. Justru kaidah "*al-Muslimūna 'ala syurūṭhim*"<sup>2</sup> tersebut adalah hadis Nabi yang memang maknanya menyatu – sebagaimana penjelasan imam Syafi'I yang dikutip imam al-

---

<sup>1</sup>lihat penafsiran imam Syafi'i dalam: Abu Bakr, Al-Baihaqy, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003) 7/405.

<sup>2</sup>HR.Abu Daud. Abu Daūd, Sulaimān bin Asy'ats, *Sunan Aby Daūd*(Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.th) 3/304.

Baihaqi<sup>1</sup>- dalam satu *matn* hadis Barīrah walaupun mungkin ada sedikit perbedaan redaksi, dimana redaksi dalam hadis Barirah adalah " ... فَضَاءَ اللَّهِ أَحَقُّ. وَشَرَطُ اللَّهِ أَوْثَقُ... "(Janji kepada Allah lebih berhak ditunaikan dan syarat untuk Allah lebih mengikat, yang menuntut untuk ditunaikan). Selanjutnya, kesalahan beliau bertumpuk dengan pernyataan bahwa kaidah tersebut dinisbatkan kepada al-Qasim bin Muhammad adalah keliru, sebab hadis(kaidah) ini diriwayatkan oleh Abu Daūd<sup>2</sup>, Dāruqṭny<sup>3</sup> dan yang lainnya dari jalan Sulaimān bin Bilāl(100-172H) dari Katsīr bin Zaid(w.158H) dari al-Wafīd bin Rabāh(w.117H) dari Abu Hurairah dari Nabi dan bukan dari al-Qāsīm bin Muhammad.

**Poin kelima:** Tidak obyektif dan konsisten; josph di sisi lain menerima hadis(kaidah dalam bahasa Joseph), namun di sisi yang lain beliau menafikan hadis lain, secara praktis, beliau menerima hadis al-Qāsīm bin Muhammad, namun mempermasalahkan bahkan menuduh hadis Hisyām palsu. Seperti itulah sifat orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani; "beriman kepada sebagian kitab dan mengkufuri sebagian yang lain"<sup>4</sup>. Sebagaimana mereka juga menerima suatu pemikiran/pemahaman jika sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Abu Bakr, Al-BaiHaqy, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003) 7/405.

<sup>2</sup> Abu Daūd, Sulaimān bin Asy'ats, *Sunan Aby Daūd*(Beirut: al-Maktabah al-'Aşriyah, t.th) 3/304.

<sup>3</sup> Lihat: Abu al-Hasan, 'Ali bin 'Umar, al-Dāruqṭny, "Sunan al-Dāruqṭny"(Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004) 3/426. No hadis 2890.

<sup>4</sup> Senada dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 85.



pikiran dan kehendak mereka. Bahkan mereka menggunakan dalil-dalil dan kaidah-kaidah Islam yang kemudian disulap/dirubah menjadi senjata mereka untuk menyerang dan mendiskreditkan umat Islam. Tentunya sikap dan tingkah seperti ini tidak obyektif dan tidak konsisten di atas kebenaran. Dan fenomena seperti ini kita temukan di antaranya pada "temuan-temuan Joseph" yang sangat lemah.

**Poin keenam:** kesalahan keyakinan; Joseph merasa tidak puas dengan hadis Barirah yang juga diriwayatkan melalui versi Malik bin Anas dari Yahya bin Sa'īd dari 'Amrah binti 'Abdirrahmān dari 'Aisyah<sup>1</sup> dan satu versi singkat(sanad yang tinggi, diriwayatkan) dengan *isnād* (melalui) Mālik bin Anas dari Nāfi dari Ibnu Umar dari 'Aisyah<sup>2,3</sup>. Di mana kedua-duanya membolehkan jual-beli hak *walā'*. Ketidak-puasan beliau timbul karena ia bukan seorang Muslim yang memiliki kapasitas keilmuan tentang hadis-hadis nabi. Jika ia adalah -minimal- seorang muslim tidak harus

---

<sup>1</sup>Malik, Ibin Anas, "al-Muwatṭa" Riwayat Yahya bin Yahya(Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmy, 1997) 2/335. Redaksi sanad dan hadisnya sebagaimana berikut:

مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ((إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ أَنْ أَصِيبَ لَهُمْ تَمَنُّكَ صَبِيَّةً وَأُعْتِقَكَ، فَعَلْتُ وَيَكُونُ لِي وَلَاؤُكَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بِرَبْرَةَ لِأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَنَا)). قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى: قَالَتْ عُمَرَةُ: إِنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ، فَاشْتَرَيْتَهَا فَأَعْتَقْتَهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

<sup>2</sup>Malik, Ibin Anas, "al-Muwatṭa" Riwayat Yahya bin Yahya(Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmy, 1997) 2/335. Redaksi sanad dan hadisnya sebagaimana berikut:

مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيْعُكِهَا عَلَى أَنْ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

<sup>3</sup>Lihat:Joseph, Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, edisi bahasa Indonesia oleh Wabil B. Hallaq"(Yogyakarta: Insan Madani, 2010) hlm 265.

memiliki kapasitas keilmuan hadis maka masalah akan diterima dengan lapang-dada apalagi jika ia memiliki kapasitas ilmu tersebut. Dalam konteks studi hadis yang dilakukan ahli hadis (yang memiliki kapasitas keilmuan hadis), para penelitiannya justru merasa puas dan sangat senang, jika ternyata ada sebuah hadis yang diteliti, memiliki hadis-hadis penguat yang diriwayatkan melalui versi lain. Ulama ahli hadis justru menelaah versi-versi lain dari hadis yang sedang diteliti, upaya inilah yang disebut oleh mereka sebagai upaya *al-I'tibār* atau *Jam'u al-Ṭutuq*. Sasaran kedua istilah tersebut tidak jauh berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh imam al-Sakhāwī(w.902H), *al-I'tibār* adalah:

الاعتبار: اِخْتِبَارَكَ وَتَطَرُّكَ (الْحَدِيثَ) مِنَ الدَّوَابِّ الْمُبْتَوِيَةِ وَالْمُسْتَدَّةِ وَغَيْرِهِمَا، كَالْمَعَاجِمِ، وَالْمَشِيخَاتِ وَالْفَوَائِدِ، لِتَنْظُرَ (هَلْ شَارَكَ) زَاوِيَهُ الَّذِي يُطَنُّ تَفَرُّدُهُ بِهِ (زَاوٍ غَيْرُهُ) أَوْ قُلٌّ: هَلْ شَارَكَ زَاوٍ مِنْ زَوَاتِهِ غَيْرُهُ. (فِيْمَا حَمَلَ عَنْ شَيْخِهِ) سِوَاءِ اتَّفَقَا فِي رِوَايَةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِلَفْظِهِ عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا

"upaya pemilihan dan pengamatan hadis tertentu dari kitab-kitab indeks, *musnad*, kamus-kamus hadis dan kitab-kitab mutiara hadis, untuk diamati keikutsertaan perawi lain yang sebelumnya dikira periwayatannya secara menyendiri dari gurunya, baik keduanya meriwayatkan hadis tersebut dengan redaksi yang sama atau berbeda".<sup>1</sup> Selain itu Ali bin alMadiny jauh sebelumnya telah mengatakan:

---

<sup>1</sup>Syamsuddin, Abu al-Khair, al-Sakhāwī, " Fath al-Mughīts bi Syarh Al-fiyah al-Hadīs li al-'Irāqy"(Mesir: Maktabah al-Sunnah, 2003) 1/255.

"pembahasan(hadis) jika tidak dikumpulkan versi-versi lainnya maka tidak akan jelas kesalahan (dan kebenaran)nya".<sup>1</sup>

**Poin ketujuh:** kesalahan menentukan referensi penelitian; Joseph keliru menentukan referensi penelitian hadis pada kitab Muwatṭa Malik, Muwatṭa al-Syaibani dan al-Umm al-Syafi'i. Padahal ketiga kitab besar ini adalah kitab-kitab yang lebih banyak mengumpulkan hokum-hukum fikih<sup>2</sup> dari pada hadis sebagaimana karakter kitab-kitab hadis lebih focus mengumpulkan hadis-hadis bersanad, seperti Musnan Ahmad, ṣahīh Bukhari, ṣahīh Muslim, Sunan Abu Daūd, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah, Sunan Dārimy, Ṣahīh Ibnu Khuzaimah dan yang semisalnya. Jika beliau berani menggunakan kitab-kitab hadis tersebut maka mungkin akan sedikit kesalahannya ketika memfonis palsu atas sebuah hadis, sebab akan terlihat dan terpantau versi-versi lain sebuah hadis yang diteliti.

## 2. Teori Normative Kritik Sanad dalam Perspektif Islam Sunni

Sasaran teori *common link* yang dikemukakan oleh Joseph adalah menolak hadis Nabi. Jadi, apapun bentuk sanadnya, baik para perawi dalam sanad tersebut telah memiliki kredibilitas dan otoritas

---

<sup>1</sup>Abu 'Amr 'Utsmān bin 'Abdirrahmān, "*Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh fi 'Ulūm al-Hadīth*"(Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010) cet 3, hal 132.

<sup>2</sup>Lihat: Muhammad, Mustofa al-A'zomy, "*Dirāsāt fi al-hadīth al-Nabawī*"(Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1980) 1/398.

yang tinggi maupun yang rendah sekalipun, selama sistema sanad tersebut yang menurut beliau baru dimunculkan oleh seorang perawi, apalagi jika ia adalah *a common link sanad* untuk semua versi, maka hadis tersebut tidak valid. Bahkan menurut beliau sanad baru dibuat belakangan. Dalam banyak kesempatan beliau justru mengatakan sanad adalah buatan para ulama abad ke-2, dan belum ada ketika masa Nabi.

Padahal *Isnād* atau periwayatan dalam konsep Islam sebenarnya telah muncul ketika Nabi masih hidup dan telah berkembang menjadi ilmu yang mapan pada akhir abad pertama hijriah. Bahkan pernyataan sistem natural ini direkomendasikan langsung oleh Nabi dalam sebuah hadits *ṣahīh* riwayat imam Abū Daūd dari sahabat Ibnu 'Abbās, bahwa Nabi '*Alaih al-Salām* bersabda:

تَسْمَعُونَ وَبُسْمَعُكُمْ وَبُسْمَعُ مَنْ سَمِعَ مِنْكُمْ

“(jika)kalian mendengar (maka akan)didengar dari kalian, dan akan didengarkan dari orang-orang yang telah mendengarkan dari kalian”.<sup>1</sup>

Hadis ini adalah sebuah legitimasi bahwa system *isnād* untuk menyampaikan sebuah hadis kepada orang lain yang sezaman telah dilegalkan dan dipraktikkan langsung oleh Nabi. Ketika hadits ini diucapkan oleh Nabi maka secara otomatis system isnad ini langsung

---

<sup>1</sup>Abu Daūd, Sulaimān bin al-Asy'ats, *Sunan Aby Daūd* (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.th) 3/321.

dilanjutkan dengan praktek para sahabat dalam meriwayatkan hadis Nabi. Buktinya hadits ini sampai kepada kita kaum muslimin. Ini adalah bukti bahwa para sahabat-diawali dari Nabi-satu dengan yang lain bagai kalung berantai meriwayatkan hadis.

Hadis pada zaman Nabi telah diterima oleh para sahabat dengan cara dihafal dan dicatat<sup>1</sup>. Dengan demikian bahwa periwayatan hadis pada zaman Nabi telah berjalan dengan lancar. Dalam catatan sejarah kita ketahui bahwa setelah Nabi wafat (11H/632H), kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pertama menerima kepemimpinan itu adalah Abū Bakar al-Ṣiddīq (w 13 H/634 M), kemudian disusul oleh Umar bin al-Khaṭṭāb (w 23 H/644M), Usmān bin 'Affān (w 35 H/656 M) dan selanjutnya di pimpin oleh 'Alī bin Abi Ṭālib (w 40H/ 661 M). Keempat khalifah ini dalam sejarah dikenal dengan sebutan *al-Khulafā' al-Rāsyidīn* dan priodenya biasa disebut dengan zaman sahabat besar.

Para sahabat, sesudah wafatnya Rasul sudah tidak lagi berdiam di kota Madinah<sup>2</sup>. Sebagian mereka berpencar sebagai delegasi mubaligh atau menyebarkan hadis ke kota-kota lain. Dengan

---

<sup>1</sup>Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda: اكتبوا لأبي (tulislah untuk Abu Syāh). lihat: Jalāluddin, al-Suyūṭī, " Tadrīb al-Rāwy" Tahqīq Abu Qutaibah al-Firyāby(t.tp: Dār Ṭaibah, t.th) hal 493.

<sup>2</sup>Muhammad, Muhammad, Abū Zahwu, "al-Hadīts wa al-muhadditsūn"(al-Qāhirah: Dār al-Fikr al'Araby, 1378) hal 108.

demikian penduduk kota-kota lainpun mulai menerima hadis. Para Tābīn mempelajari hadis dari para sahabat itu sebagai bentuk manifestasi dari hadits di atas. Namun, hal yang perlu diingat bahwa para sahabat senantiasa waspada ketika dalam periwayatan hadis, baik menceritakan atau menerimah hadis. Sebab dikhawatirkan ada orang yang tidak bertanggung jawab mencoba menodai hadis Nabi.

Menurut Muhammad bin Ahmad al-dzahaby (w. 784 H/1347M), Abū Bakr merupakan sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Pernyataan al-Dzahabiy ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Daūd<sup>1</sup> dan Tirmidzi<sup>2</sup> atas pengalaman Abū Bakr tatkala menghadapi kasus waris untuk seorang nenek. Suatu ketika, ada seorang nenek menghadap kepada khalifah Abū Bakr, meminta hak waris dari harta yang ditinggalkan cucunya. Abū Bakar menjawab, bahwa dia tidak menemukan keterangan al-Qur'an dan praktek Nabi yang memberikan bagian harta waris kepada seorang nenek. Abū Bakr lalu bertanya kepada para sahabat. Al-Mughīrah bin Syubah selaku yang hadir saat itu menyatakan kepada Abū Bakr, bahwa Nabi telah memberikan bagian waris kepada nenek sebesar seperenem bagian. Mendengar pernyataan tersebut, Abū Bakr meminta agar al-Mughīrah menghadirkan seorang saksi. Lalu Muhammad bin Maslamah

---

<sup>1</sup>Abū Daūd, Sulaimān bin al-Asy'ats, *Sunan Aby Daūd* (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.th) 3/121.

<sup>2</sup>Tirmidzi, Muhammad, Ibn 'Isā, "Sunan al-Tirmidzy" (Mesir: Syarikah wa Maṭba'ah Muṣṭafa al-Bāby, 1975) 4/419.

memberikan kesaksian atas kebenaran pernyataan al-Mughīrah itu. Akhirnya Abū Bakr menetapkan nominal warisan nenek dengan memberikan seperenam bagian berdasarkan hadis Nabi yang disampaikan oleh Mughirah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Abū Bakr sangat hati-hati sekali dalam periwayatan hadis<sup>1</sup>.

Selanjutnya, setelah Abū Bakr meninggal dunia, kepemimpinan dipegang oleh 'Umar bin Khaṭṭab. 'Umar dikenal sangat hati-hati dalam periwayatan hadis. Terbukti dengan kebijakan 'Umar yang dilakukan kasus hadits *al-isti'dzān* (etika izin ketika masuk rumah orang)<sup>2</sup>. Namun apa yang dilakukan oleh beliau bukanlah merupakan bibit penolakan terhadap hadits, yang beliau lakukan hanyalah memastikan bahwa hadits tersebut benar-benar diucapkan oleh Nabi dan bukan sekedar kabar yang di bawa oleh Abū Mūsā Al-Asy'ary saat itu. Selain itu, perlu dicatat bahwa apa yang dilakukan oleh 'Umar bin Khaṭṭab bukan karena mencurigai Abū Mūsā berdusta, namun sekali lagi itu adalah bentuk kehati-hatian saja, 'Umar juga yang melarang para sahabat Nabi memperbanyak periwayatan hadis, sesungguhnya tidaklah berarti bahwa 'Umar sama sekali melarang para sahabat meriwayatkan hadis. Larangan 'Umar tampaknya tidak tertuju kepada periwayatan itu sendiri, tetapi dimaksudkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam periwayatan hadis agar perhatian

---

<sup>1</sup>Hadis ini diriwayatkan juga oleh imam Ibnu Majah, Malik, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi.

<sup>2</sup>Al-Bukhari, Ibnu Ismail, Muhammad, Shahih Al-Bukhari(Beirut-Al-Yamamah- Daar Ibnu Ktsir:1987) juz 5, *bab al-tasliim wa al-isti'dzan*, hlm 2305.

masyarakat terhadap al-Qur'an tidak terganggu<sup>1</sup> -cikal bakal inilah yang dalam ranah kajian kritik hadits khususnya *matn* senantiasa digunakan oleh para pakar hadits muslim setelah mereka sebagai bahan legitimator ruang gerak mereka terkait memastikan otentisitasnya. Pada perkembangannya, studi kritik hadits mulai bergerak pada kritik sisi *matn*. Namun apa yang mereka kritik pada matan hadits yang dikaji masih dalam lingkup yang wajar. Studi kritik yang mereka lakukan tidak sampai pada tingkat mempersoalkan otoritas hadits sebagai sumber Islam atau penolakan hadits secara total atau sebagiannya, kecuali jika otentisitas hadits tersebut lemah apalagi palsu-.

Setelah terbunuhnya 'Umar bin Khatṭab(23H/644M), pada tahun 24 H kepemimpinan digantikan oleh Usman bin Affan. Secara umum kebijakan Usman tentang periwayatn hadis tidak berbeda jauh dengan pendahulu-pendahulunya. Dalam khutbahnya, Ḳusmān meminta kepada para sahabat agar tidak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada zaman Abū Bakr dan 'Umar. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ḳusmān sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis. Begitu pula dengan khalifah selanjutnya yaitu 'Alī bin Abī Ṭālib.

---

<sup>1</sup>Ibnu Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*(Beirut, Daar al-Kutub al-Ilmiyah: 1985) hlm 44.



Namun setelah lama terbunuhnya 'Usmān, ketika peristiwa perang *jamal* dan *ṣiffīn* pemalsuan-pemalsuan hadis mulai beredar dimasyarakat, sehingga dari peristiwa tersebut, kebijakan menerima hadis lebih selektif dan lebih kentara lagi<sup>1</sup>. Kehati-hatian dalam menerima hadis menjadi tradisi baru bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab moral-agama untuk menjaga keotentikan hadis dimulai dari mempelajari kredibilitas para perawinya<sup>2</sup>. Imam Sufyān al-Taury mengatakan:

عندما اخترع الكذابين أسانيد كاذبة استخدمنا ضدّهم تاريخ الرواة

"ketika para pendusta itu menciptakan sanad-sanad palsu, kami hadapi mereka dengan *tarīkh al-ruwāh*(menanyakan proses dan tanggal periwayatan)".<sup>3</sup>

Kebijakan selektif tersebut ditandai dengan diterapkannya sistem *Isnād*, system penyampaian informasi dari orang pertama kepada orang kedua, kemudian dari yang kedua kepada yang ketiga, kemudian dari orang ketiga kepada orang yang keempat dan seterusnya yang disebut *ittiṣāl al-sanad*. Sistem ini disamping untuk meminimalkan laju usaha-usaha pemalsuan terhadap hadis, juga

---

<sup>1</sup>Lihat: Akram, Ibn Dhiyā' al-'Umary, "Buhūts fī Tarīkh al-Sunnah al-Musyarrāfah"(Beirut: t.t, t.th. cetakan ke-4) hal 24.

<sup>2</sup>Lihat: 'Abdullah, Ibn 'Abdirrahmān, Khaṭīb, "al-Radd 'Ala Muzā'im al-Mustasyriqīn.."(Maḍinah: Majma' al-Malik Fahd Liṭiba'ah al-Muṣhaf al-Syarīf, t.th) hal 6.

<sup>3</sup>Ibid.

digunakan sebagai jaminan terhadap validitas hadis. Itulah mengapa system *isnād* tersebut diadakan secara lebih pesat dan selektif.

Seandainya umat Islam tidak memiliki system sanad, tentulah Al-Qur'an dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sudah mengalami nasib seperti ajaran para Nabi sebelumnya, dirubah dan dipalsukan oleh para pengikutnya sendiri. Mereka merubah dan menulis dengan tangan mereka sendiri kemudian menisbatkannya kepada Allah, namun semua penisbatan tersebut palsu dan tidak memiliki *sanad*. Maka disinilah letak nilai dan urgensi sanad dalam agama Islam. karena demikian luhurnya nilai sanad, maka para ulama mengatakan bahwa pemakaian sanad itu merupakan symbol umat Islam<sup>1</sup>. bahkan Imam Abdullah bin Al-Mubāarak(w 181H) berkata: “system sanad ini merupakan bagian dari agama Islam, tanpa system sanad setiap orang dapat mengatakan apa yang dikehendakinya”<sup>2</sup>. Serta imam Sufyan Tsauri mengatakan:” system sanad ini merupakan senjata bagi orang-orang mukmin”<sup>3</sup>.

## H. Penutup

Pembacaan ulang tentang teori *common link* Joseph, menjelaskan bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas

---

<sup>1</sup>Mahmud, Thahhān, *Uṣūl Al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānīd*(Beirut, Dar Al-Qur'an Al-Karim:1979) 158

<sup>2</sup>Muslim bin Al-Hajjāj, *Muqadimah Ṣahīh Muslim*(tt, Dar Al-fikr:tt) 1/9

<sup>3</sup>Mahmud, Thahhān Ushul Al-Takhrij wa Dirosat al-Asanid(Beirut, Dar Al-Qur'an Al-Karim:1979) 158

kemunculan sebuah hadits adalah pada poros periwayat (*common link*) yang terdapat di tengah bundel sanad-nya. Dalam bahasa Joseph *common link* adalah seorang perawi penghubung dalam isnad hadis-hadis, menurutnya eksistensi seorang *common link* yang signifikan dalam seluruh isnad sebuah hadis yang ada akan menjadi indikasi kuat bahwa hadis itu baru muncul pada masa si fulan(seorang penghubung)<sup>1</sup>. Awalnya, teori *common link* merupakan pengembangan dari statement beliau tentang sanad keluarga, teori yang menyatakan bahwa riwayat anak dari bapaknya, dan bapak dari kakeknya dan budak dari tuannya adalah palsu, dan tidak salah untuk menilainya bukan sebagai indikasi keotentikan, namun sebagai taktik untuk mengamankan keberadaannya'.

Namun setelah diteliti pemikiran Joseph tentang teori *a common link* dan eksistensinya dalam *isnād* memberikan kesimpulan bahwa teori tersebut terbentuk dengan pikiran kosong, karena kekosongan pikiran tersebut, maka justifikasi kepalsuan sebuah hadis pun salah, karena dibangun di atas hipotesa yang meragukan. Hasil kajian dari cara kerja teori *common link* menyingkap bahwa Joseph keliru dalam banyak hal; kesalahan beliau memahami hadis yang dijadikan sebagai objek kajiannya, sebagaimana kesalahan menjustifikasi *a common link* adalah indikasi pemalsu hadis, termasuk kesalahan memprediksi masa polemic pada hadis yang

---

<sup>1</sup>Joseph, Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, edisi bahasa Indonesia oleh Wabil B. Hallaq"(Yogyakarta: Insan Madani, 2010) hlm 262.

dikaji, kesalahan membandingkan hadis yang dikaji dengan hadis lain dan keliru menisbatkan hadis lawan kepada perawi aslinya, beliau tidak obyektif dan konsisten, selanjutnya beliau memiliki kesalahan pada keyakinan dan kesalahan menentukan referensi penelitian.

Jika saja Joseph mengkaji hadis-hadis nabi dengan menggunakan kaca mata umat Islam dan obyektif maka tentu kesimpulan dari teorinya tidak akan sampai pada penolakan hadis yang diriwayatkan oleh *a common link*. Itulah realita, begitulah ulah gembong orientalis ini dalam mengkaji hadis. Dibanding dengan Ignaz, Schacht memiliki “keunggulan”, karena Schacht sampai pada kesimpulan yang meyakinkan bahwa tidak ada satupun hadis yang otentik dari Nabi, khususnya hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum Islam. Sementara Goldizher hanya sampai pada kesimpulan yang meragukan adanya otentisitas hadis<sup>1</sup>.

Kajian mereka terhadap hadits bukan untuk mencari kebenaran, tidak ada tujuan lain melainkan dalam rangka mencari bukti-bukti bahwa apa yang disebut hadis oleh kaum Muslimin tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad saw<sup>2</sup>.

Kita sebagai seorang muslim pasti akan melontarkan pertanyaan, untuk apa para non-muslim itu meneliti hadits? Jika

---

<sup>1</sup>Al-Siba'i, Mustafa, Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami(Beirut, al-Maktabah al-Islami:1978) hlm 16.

<sup>2</sup>Yaqub, Mustafa, Ali, Kritik Hadis, (Jakarta- Pustaka Firdaus: 1995) cet I, hlm 11

jawabannya adalah untuk sekedar penambah wawasan tentu persoalannya akan damai-damai saja, namun kenyataannya tidak demikian, penelitian mereka terhadap hadits ternyata membawa misi yang lain. Dengan misi inilah yang kemudian para tokohnya disebut sebagai Misionaris, atau biasa juga dikenal dengan nama Orientalis. Hasan Abdul Rauf el-Baedawi menyebutkan bahwa orientalis adalah "sekelompok orang atau golongan yang berasal dari negara-negara dan ras yang berbeda-beda, yang mengkonsentrasikan diri dalam berbagai kajian ketimuran, khususnya dalam hal keilmuan, peradaban dan agama, khususnya negara Arab, Cina, Persia dan India"<sup>1</sup>.

Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini identic ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sangat berkeinginan untuk melakukan studi Islam dan bahasa Arab<sup>2</sup>. Menurut data yang kami baca, para orientalis ini pun memiliki dua aliran besar, yaitu aliran Skeptis dan Moderat<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>el-Badawiy, Abdul Rauf, Hasan., Orientalisme dan Misionarisme(Bandung-PT Remaja Rosdakarya:2007) Hlm 3-4.

<sup>2</sup>Ibid, hlm 4.

<sup>3</sup>Aliran moderat pun terbagi menjadi dua kelompok: *pertama*, kelompok yang berpegang teguh dalam penelitiannya dengan prinsip-prinsip keilmuan, penuh kejujuran dan bersikap apa adanya. *Kedua*, kelompok yang senantiasa komitmen terhadap keilmuan dan setelah melakukan penelitian, mereka mendapat hidayah sehingga masuk Islam.( Hasan Abdul Rauf M. el-Badawiy, Orientalisme dan Misionarisme, Bandung-PT Remaja Rosdakarya:2007. Hlm 30).

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Al-Suyūṭy, "Miftāh al-Jannah fī al-Ihtijāj bi al-Sunnah" Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyah, 1989.
- Abu Bakr, Ibn Musa, Muhammad, al-Hāzimy, "al-I'Tibār fī al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Ātsār" Haidar Abād: Dār al-Ma'arif al-'Utsmāniyah, 1359H.
- Abu 'Amr, Ibn 'Abdirrahmān, 'Utsmān, "*Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh fī 'Ulūm al-Hadits*" Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 2010. cet 3.
- el-Badawiy, Abdul Rauf, Hasan., Orientalisme dan Misionarisme(Bandung-PT Remaja Rosdakarya:2007.
- Mustafa, Ali, Yaqub, *Kritik Hadis*, Jakarta- Pustaka Firdaus: 1995. cet I.
- Schacht, Joseph, "*The Origins of Muhammadan Jurisprudence*" Oxford: Clarendon Press, 1950.
- Schacht, Joseph, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, edisi bahasa Indonesia oleh Wabil B. Hallaq"Yogyakarta: Insan Madani, 2010.
- Joseph, Schacht, *An Introduction to Islamic Law*" Oxford-Clarendon Press:1964.
- al-Azdiy, Ibn Abdurrahman, Abdulhaq, *al-Ahkām al-Syar'iyah al-Kubrā'* Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2001.
- al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim, *Miftah Dār al-Sa'adah*" Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.

- Darmalaksana, Wahyudin, *Hadis di Mata Orientalis*, Bandung: Benang Merah Press, t.th.
- Badawi, Abdurrahman, *Mausu'ah al-Mustasyriqin*, Bairut, Daar al-Ilmi al-Malayin, 1989.
- As-Shalih, Subhi, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Jakarta- Pustaka Firdaus:2013.
- Ibin Anas, Malik, "al-Muwatta" Riwayat Yahya bin Yahya, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmy, 1997.
- Al-Zarqāny, Ibn Abdulbāqy, Muhammad, "*Syarh al-Zarqāny 'Alā al-Muwatta'*(al-Qāhirah: Maktabah al-Tsaqāfah al-Dīniyah, 2003.
- al-Dzahaby, Syamsuddīn, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, t.tp: Mu'asasah al-Risālah, 1985.
- al-Suyūṭi, Jalāluddīn, "*Tadrīb al-Rāwy'*" Tahqīq Abu Qutaibah al-Firyāby, t.tp: Dār Ṭaibah, t.th.
- Ibn Abī Hātim, 'Abdurrahman, "al-Jarh wa al-Ta'dīl" cet, I, Beirut: Dār al-Turāts al-'Araby, 1952.
- Abu Bakr, Al-Baihaqy, *al-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 2003.
- Abu Daūd, Ibn Asy'ats, Sulaimān, *Sunan Aby Daūd*, Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.th.
- al-Dāruqūṭny, Abu al-Hasan, Ibn 'Umar, 'Ali, "Sunan al-Dāruqūṭny", Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004.

- al-Sakhāwy, Abu al-Khair, Syamsuddin, " *Fath al-Mughīts bi Syarh Al-fiyah al-Hadīs li al-‘Irāqy*", Mesir: Maktabah al-Sunnah, 2003.
- al-A'ẓomy, Mustofa, Muhammad, " *Dirāsāt fi al-hadīts al-Nabawy*", Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1980.
- Abū Zahwu, Muhammad, Muhammad, "al-Hadīts wa al-muhadditsūn", al-Qāhirah: Dār al-Fikr al'Araby, 1378.
- Tirmidzi, Ibn ‘Isā, Muhammad, "Sunan al-Tirmidzy", Mesir: Syarikah wa Maṭba'ah Muṣṭafa al-Bāby, 1975.
- Al-Bukhari, Ibnu Ismail, Muhammad, Shahih Al-Bukhari, Beirut-Al-Yamamah- Daar Ibnu Ktsir:1987.
- Ibnu Qutaibah, *Ta’wil Mukhtalif al-Hadis*, Beirut, Daar al-Kutub al-Ilmiyah: 1985.
- al-'Umry, Ibn Dhiyā', Akram, "Buhūts fi Tārīkh al-Sunnah al-Musyarrafah" Beirut: t.t, t.th. cetakan ke-4.
- Khaṭīb, Ibn 'Abdirrahmān, 'Abdullah, " *al-Radd ‘Ala Muzā‘im al-Mustasyriqīn*.. "Madīnah: Majma' al-Malik Fahd Liṭiba'ah al-Muṣhaf al-Syarīf, t.th.
- Thahhān, Mahmud, *Uṣūl Al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānīd*, Beirut, Dar Al-Qur’an Al-Karim:1979.
- Ibn Al-Hajjāj, Muslim, *Muqadimah Ṣahīh Muslim*, tt, Dar Al-fikr:tt.
- Al-Siba’i, Mustafa, Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri’ al-Islami, Beirut, al-Maktabah al-Islami:1978.



<http://ahmadmu84.blogspot.com/2009/11/pandangan-joseph-schacht-tentang.html>. diakses 23 April 2013.

<http://ushuluddin-uinsuska.blogspot.com/2011/11/pemikiran-hadits-joseph-schacht.html> 23 April 2013.

KBBI